

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)

**DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat, hidayah dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini dapat tersusun sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya Pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “*good governance*” yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan Efisiensi dan Efektifitas serta meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan.

Berkaitan dengan fungsi LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan kepada para stakeholders maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya.

Demikian kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan kami mohon saran dan pendapat untuk perbaikan kinerja maupun penyusunan selanjutnya.

Kepala Dinas Perumahan  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasuruan



**EKO BAGUS WICAKSONO,ST.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700518 199803 1 005

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyelenggaraan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat di tahun 2023 merupakan bagian dari perjalanan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( P-RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan tujuan dan sasaran OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Sesuai Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 ada 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

**“Meningkatnya Permukiman Yang Layak Huni”**

**“Terwujudnya Ketersediaan Tanah untuk Kepentingan Umum” dan**

**“Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah”**

Sasaran strategis tersebut merupakan landasan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 yang disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam P-RPJMD 2018–2023 dan fokus

pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Pasuruan dalam 5 (lima) tahun.

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan alat ukur Indikator Kinerja adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	17,05%
b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	47,32%
c. Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan umum	64,13%
d. Nilai SAKIP PD	82,86

Pada tahun yang akan datang perlu diambil langkah-langkah khusus untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian ini pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis yang telah mencapai target perlu dilanjutkan pada tahun yang akan datang sehingga pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman bisa berlangsung secara berkesinambungan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Bagan .....	v
Daftar Grafik .....	vi
BAB I   PENDAHULUAN .....	1
A.   Latar Belakang .....	1
B.   Maksud dan Tujuan .....	2
C.   Gambaran Umum.....	2
D.   Struktur Organisasi .....	3
E.   Sumber Daya Perangkat Daerah .....	4
F.   Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	4
G.   Tindak Lanjut LHE .....	5
H.   Landasan Hukum .. ..	5
I.   Sistematika Penyusunan .....	6
BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....	
A.   Rencana Strategis Tahun 2028 – 2023 .....	8
B.   Tujuan dan Sasaran .....	8
C.   Indikator Kinerja Utama .....	10
D.   Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	12
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A.   Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B.   Realisasi Anggaran .....	25
C.   Inovasi .....	29
D.   Penghargaan .....	30
BAB IV   PENUTUP .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tindak Lanjut LHE Dinas Perumahan dan Kawssan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 .....	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama .....	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 .....	12
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	15
Tabel 3.1.1	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	16
Tabel 3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	17
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target P-Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Pasuruan .....	19
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Nasional .....	20
Tabel 3.1.5	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	23
Tabel 3.1.6	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	24
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	28

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan .....	3
-----------	---	---

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 .....	27
------------	---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *Good Governance*. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**Sistem AKIP**).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan media bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. *Kedua*, merupakan sumber informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagai bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKjIP 2024 harus dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal dan internal.

Hal ini berarti bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memosisikan diri sebagai fasilitator pembangunan infrastruktur sesuai visinya, sekaligus selaras dengan upaya mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan transparan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi.
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek

Adapun maksud penyusunan LKjIP adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

## **C. Gambaran Umum**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; dan


- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bidang Perumahan
- (4) Bidang Kawasan Permukiman
- (5) Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas
- (6) Bidang Pertanahan

**Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan**



## **E. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai jumlah pegawai sebanyak 63 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon sebagai berikut :

- 1) Menurut gender terdiri dari laki-laki sebanyak 38 orang (60%) dan perempuan sebanyak 25 orang (40%).
- 2) Menurut status kepegawaian terdiri dari ASN sebanyak 36 orang (57%), PTT sebanyak 5 orang (8%) dan THL sebanyak 22 orang (35%).
- 3) Menurut golongan/ kepangkatan terdiri dari :
  - Golongan IV sebanyak 6 orang (17%)
  - Golongan III sebanyak 21 orang (58%)
  - Golongan II sebanyak 7 orang (19%)
  - Golongan I sebanyak 2 orang (6%)
- 4) Menurut tingkat pendidikan terdiri dari :
  - Pasca Sarjana sebanyak 2 orang
  - Sarjana / D4 sebanyak 20 orang
  - D3 sebanyak 3 orang
  - SMA sebanyak 7 orang
  - SD sebanyak 2 orang

## **F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berupaya melaksanakan tupoksinya agar tercapai pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang optimal. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. *Backlog* Perumahan yang cukup tinggi.
2. Rendahnya penanganan kawasan kumuh.
3. Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal.
4. Masih banyaknya perumahan yang belum menyerahkan PSU perumahannya, bahkan ada perumahan yang tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai, sehingga warga perumahan tidak dapat menikmati akses yang disediakan oleh pihak pengembang perumahan.

5. Belum adanya database rumah yang menggambarkan jumlah, kepemilikan dan kondisi rumah. Hal ini berhubungan dengan penataan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Belum optimalnya perencanaan sehingga arah kebijakan tumpang tindih dengan rencana aksi dan prioritas pembangunan.
7. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam tahapan melakukan usulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelepasan hak untuk fasilitas umum dan fasilitas kesehatan permukiman yang sudah ditempati oleh warga di dalam kawasan hutan. Melalui usulan tersebut diharapkan sengketa tanah garapan antara warga dengan kehutanan dapat terselesaikan atau diminimalisir.
8. Belum tertibnya administrasi pertanahan di desa.
9. Masih banyak aset desa yang belum mempunyai legalitas sesuai Undang-Undang Pokok Agraria.
10. Terdapat tanah oloran yang belum diusulkan menjadi tanah negara tetapi sudah ditempati masyarakat.
11. Masih terdapat sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah dan aset desa yang belum teridentifikasi dan belum memiliki legalitas.

### **G. Tindak Lanjut LHE**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2023, terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Dari rekomendasi tersebut sudah dirumuskan rencana aksi tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Tindak Lanjut LHE  
Dinas Perumahan dan Kawssan Permukiman Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Menyelaraskan target kinerja pada setiap dokumen perencanaan	Membuat dokumen perencanaan yang selaras pada target kinerjanya	3 dokumen	Januari - Maret 2024	Kepala DPKP Kab. Pasuruan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
2	Membuat inovasi pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta disajikan dalam dokumen Renstra	Membuat inovasi pelayanan dan menyajikannya dalam dokumen reuiu Renstra	1 Inovasi	Juni - Juli 2024	Kepala DPKP Kab. Pasuruan
3	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja	Melaksanakan rapat evaluasi pengukuran kinerja sebagai bahan masukan pada dokumen perencanaan	1 kali	November 2023	Kepala DPKP Kab. Pasuruan
4	Memfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	1 kali	September 2023	Kepala DPKP Kab. Pasuruan

## H. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
  7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

## **I. Sistematika Penyusunan**

Sistematika LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan ini disusun dengan mengacu kepada sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tolok ukur Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target tahunan);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmarking* kinerja);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### *Lampiran-lampiran:*

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rekapitulasi Data
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023**

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2023. Pada akhirnya ditetapkanlah rencana dan target kinerja Perubahan Rencana Strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Rencana Strategis meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

**“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman”**

Indikator tujuan : Indeks Permukiman Layak Huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman layak huni adalah permukiman yang memenuhi persyaratan keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang layak.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni

Indikator sasaran:

a. Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas

Kawasan kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

b. Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani

Rumah tidak layak huni dimaksud adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan bangunan, keindahan dan kenyamanan.

2. Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum


Indikator sasaran :

a. Persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum.

Penetapan persetujuan lokasi adalah bentuk ijin lokasi yang diberikan kepada Pemerintah, BUMN dan BUMD dan atau Lembaga Negara lainnya yang menggunakan Anggaran Pemerintah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator sasaran adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah.



### **C. Indikator Kinerja Utama**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama**

NO.	URAIAN TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
A. TUJUAN :		INDIKATOR KINERJA TUJUAN			
	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Indeks Permukiman Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni (Jumlah rumah di kab. Pasuruan dikurangi jumlah RTLH yg blm direhabilitasi) dibagi Jumlah Rumah Kabupaten Pasuruan dikali 100 (seratus)	Database RTLH, Identifikasi Backlog Kabupaten Pasuruan	DPKP
B. SASARAN:		INDIKATOR KINERJA SASARAN			
	1. Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Hektar) dibagi Luas Total Kawasan Kumuh (Hektar) Kab. Pasuruan dikali 100 (Seratus)	Data Kawasan Kumuh, KOTAKU	Bidang Kawasan Permukiman, Bidang PSU
		2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dibagi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pasuruan dikali 100 (seratus)	Database RTLH, Identifikasi Backlog Kabupaten Pasuruan	Bidang Perumahan
	2. Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1. Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	Luas penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum (Hektar) dibagi Luas kebutuhan penetapan persetujuan lokasi (Hektar) dikali 100 (Seratus)	Kegiatan Pertanahan	Bidang Pertanahan
	3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	LHR Inspektorat	DPKP

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Yang diperjanjikan dalam dokumen ini adalah rencana kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.

Tujuan umum ditetapkannya Penetapan kinerja adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023**

NO.	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2023		
				TARGET		
A.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	Angka	96,55		
B. SASARAN:						
	1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1.	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	%	17,05
			2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	%	47,32
	2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1.	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	%	64,13
	3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai SAKIP PD	Nilai	82,86

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.733.880.617	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	3.743.663.800	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	6.639.463.638	APBD
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	18.919.040.724	APBD
			DBHCHT
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	16.587.713.830	APBD
			DBHCHT
6	Program Pengelolaan Tanah Kosong	205.487.500	APBD
7	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	209.346.900	APBD
8	Program Penatagunaan Tanah	360.171.425	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>55.398.768.434</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagai sebuah instansi pemerintah, harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah adalah keharusan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan harus menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap dengan target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten mewajibkan satuan kerja dibawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output dan outcome sesuai dengan karakteristik dan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan. Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya.

Guna mengetahui keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan maka harus dilakukan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs*, *outcomes*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk

mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan semuanya sudah direalisasikan.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dapat dilihat pada data tabel berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	URAIAN TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2023				
				TARGET	REALISASI	%		
A	TUJUAN :  Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	Angka	94,61	94,59	99,98		
B.	SASARAN :							
	1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1.	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	%	17,05	17,64	103,45
			2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	%	47,32	47,31	99,98
	2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1.	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	%	64,13	64,28	100,23
	3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai SAKIP PD	Nilai	82,86	82,15	99,14

Selain itu, pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

## 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	URAIAN TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2023			
				TARGET	REALISASI	%	
B.	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	Angka	94,61	94,59	99,98	
A.	SASARAN :						
1	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1.	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	%	17,05	17,64	103,45
		2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	%	47,32	47,31	99,98
2	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1.	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	%	64,13	64,28	100,23
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai SAKIP PD	Nilai	82,86	82,15	99,14%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas  
Target penanganan kawasan kumuh sebesar 17,05% dengan luas lahan penanganan 92,71 Ha dari luas total kumuh Kabupaten Pasuruan 543,75 Ha. Aktual realisasi penanganan kumuh sebesar 17,64% dengan total luas lahan penanganan 95,91 Ha.
- Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani  
Target penanganan rumah tidak layak huni sebesar 47,32% dengan jumlah rumah yang direhabilitasi tahun 2023 sebanyak 1.171 unit rumah. Aktual realisasi sebesar 47,31% dengan jumlah rumah yang direhabilitasi 1.159 unit rumah. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel dibawah.
- Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum  
Target tahun 2023 untuk penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum sebesar 64,13% atau 1 bidang lahan per tahun dan target ini bisa direalisasikan sesuai rencana.

Realisasi penetapan lokasi tahun 2023 digunakan untuk rencana pembangunan umbulan.

➤ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target tahun 2023 penilaian SAKIP di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 82,86 namun realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 82,15 tetapi masih dalam kategori “A”. Hal ini dikarenakan masih adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2020 - 2023)**

Tabel 3.1.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO.	URAIAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
A.	SASARAN :	INDIKATOR KINERJA SASARAN						
1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1.	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	%	7,67	13,70	14,75	17,64
		2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	%	32,38	37,38	44,67	47,31
2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1.	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	%	-	-	32,07	64,28
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai SAKIP PD	Nilai	80,01	80,07	82,36	82,15

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya terus meningkat setiap tahun. Hal ini berarti kegiatan ini masih dibutuhkan dan terus berkelanjutan.

➤ Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas

Penanganan kawasan kumuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini. Selama (lima) tahun ini penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 95,91 Ha dari total 543,75 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan, dengan rincian penanganan sebagai berikut :

- Tahun 2019 : 19,77 Ha
- Tahun 2020 : 21,92 Ha

- Tahun 2021 : 32,82 Ha
- Tahun 2022 : 5,70 Ha
- Tahun 2023 : 15,70 Ha

➤ Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani

Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak. Adapun rumah tidak layak huni yang ditangani adalah rumah yang tidak memenuhi aspek kesehatan dan aspek keselamatan.

➤ Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Realisasi kinerja dari indikator persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum pada tahun 2023 adalah 64,28%. Karena sasaran ini adalah target dari Bidang Pertanahan, dimana bidang pertanahan adalah bidang yang baru terbentuk di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 sehingga realisasinya hanya bisa dibandingkan dengan tahun 2022 saja.

➤ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP yang diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari 82,36 turun menjadi 82,15 namun masih dalam kategori "A". Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penurunan nilai SAKIP tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- Ketidakselarasan antara beberapa dokumen perencanaan, sehingga target kinerja tidak dapat dibandingkan.
- Dokumen Renstra telah direviu secara berkala, namun hasilnya belum menunjukkan adanya inovasi terkait pelayanan publik.
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.

### 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.1.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan  
Target P-Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasuruan

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir P-Renstra 2018 - 2023	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	%	17,05	17,64	103,46
		2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	%	47,32	47,31	99,98
2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1. Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	%	64,13	64,28	0,15
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	82,86	82,15	0,71

Realisasi kinerja dari sasaran diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

- Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas  
Target akhir P-Renstra tahun 2023 adalah 17,05% atau luas lahan 92,71 Ha dengan realisasi 17,64% atau luas lahan 95,91 Ha.
- Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani  
Target akhir P-Renstra tahun 2023 adalah 47,32% atau rehabilitasi sejumlah 1.130 unit rumah di tahun 2023. Sedangkan realisasi tahun 2023 adalah 47,31% atau 1.299 unit rumah. Target ini masih bisa diraih dengan cara percepatan survey di lapangan terkait kondisi rumah-rumah yang akan direhabilitasi.

- Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Target akhir P-Renstra adalah 64,13% di tahun 2023 sedangkan realisasi kinerja 64,28% yang berarti sudah melampaui target akhir P-Renstra. Target ini bisa dicapai di tahun depan dengan tetap fokus pada sasaran.

- Nilai SAKIP Perangkat daerah

Target P-Renstra untuk indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” adalah 82,86. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah 82,15 berarti belum mencapai target yang ditetapkan, namun masih dalam kategori “A”.

#### 4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Nasional

Tabel 3.1.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan  
Realisasi Kinerja Nasional

No.	Uraian Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	Angka	94,59	-	-
No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas	%	17,64	-	-
		Penanganan permukiman kumuh	%	-	Th 2020-2022 = 262 + 2086 + 1122,8 Ha	Target hingga 2024 = 8823 Ha
		2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	%	47,31	-	-
		Bantuan dan kemudahan rumah swadaya	%	-	Th 2020-2022 = 233.298 + 127.091 + 185.802	Target hingga 2024 = 813.660 unit
2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1. Persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum	%	64,28	-	-
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	82,15	-	-

- Realisasi kinerja nasional untuk penanganan kawasan kumuh dan rehab rumah tidak layak huni tidak dapat dibandingkan

karena mempunyai satuan yang berbeda sebagaimana tabel diatas, dan capaian realisasi untuk tahun 2023 juga belum dirilis oleh pusat.

- Tidak ada target nasional untuk indikator sasaran persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum.
- Target Nasional untuk penilaian SAKIP adalah penentuan target untuk kementerian-kementerian dibawahnya dan itu beragam sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian SAKIP di daerah

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas Target kinerja tahun 2023 sebesar 17,05% atau 92,71 Ha, sedangkan realisasi mencapai 17,64% atau 95,91 Ha (dana APBD). Meskipun target sudah terlampaui namun capaian hingga tahun 2023 masih jauh dari target 543,75 Ha yang harus ditangani. Begitupun dengan target Nasional dimana *universal access* tahun 2030 Indonesia harus bebas dari kumuh. Jika diteliti kembali hal ini dikarenakan pendanaan untuk pengentasan kumuh ini hingga tahun 2023 belum menjadi prioritas daerah sehingga penganggarannya kurang maksimal. Diharapkan hal ini menjadi masukan bagi Tim Anggaran Kabupaten Pasuruan untuk memasukkan penanganan kawasan kumuh menjadi program prioritas sehingga ada dukungan anggaran yang lebih tinggi. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut :

##### **✚ Program Kawasan Permukiman**

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

➤ Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani

Target kinerja tahun 2023 sebesar 47,32%, sedangkan realisasi presentase rumah tidak layak huni yang ditangani mencapai 47,31% atau dari target rehabilitasi rumah tidak layak huni sebesar 1.130 unit rumah, dapat dicapai 1.299 unit rumah. Penganggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni menggunakan dana APBD dan DBHCHT.

Dalam pelaksanaannya terdapat sekitar 12 unit rumah yang tidak bisa dikerjakan dikarenakan calon penerima bantuan mengundurkan diri karena tidak tersedianya swadaya. Selain itu ada juga dikarenakan calon penerima bantuan meninggal dunia. Setelah dilakukan evaluasi kembali, ada metode yang bisa diperbaiki dalam pelaksanaan pemberian bantuan RTLH ini yaitu dengan cara proses verifikasi di lapangan untuk calon penerima RTLH ini dilakukan sebelum pengesahan DPA/DPPA. Hal ini dikarenakan BNBA (*By Name By Adress* calon penerima RTLH harus masuk di DPA/DPPA). Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut :

✚ Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

➤ Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Untuk indikator sasaran tersebut, target yang direncanakan adalah 64,13% dan tercapai 64,28% atau sekitar 25,39 Ha dari 39,5 Ha yang harus dilakukan penetapan lokasinya. Dalam pelaksanaannya lahan tersebut digunakan untuk penetapan persetujuan lokasi untuk umbulan. Lahan seluas 25,39 Ha ini merupakan 1 bidang lahan. Keberhasilan penetapan lokasi ini dikarenakan koordinasi yang efektif dari banyak pihak, terutama Bidang Pertanahan sebagai pengampunya. Selanjutnya

diharapkan kegiatan penetapan lokasi ini juga menjadi syarat sebelum dilaksanakannya pengadaan lahan sehingga tertib administrasi pertanahan dapat tercapai. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut :

✚ Program Penatagunaan Tanah

- Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

➤ Nilai SAKIP Perangkat daerah

Penilaian SAKIP di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mendapat Nilai A sejak tahun 2020 dan nilai dalam angkanya juga terus naik, kecuali di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Konsistensi dalam pencapaian SAKIP ini merupakan gambaran dari capaian kinerja yang telah dilakukan. Perencanaan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang guna dan pelaporan yang tepat waktu merupakan kunci atas keberhasilan yang diraih. Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Alokasi anggaran dan kinerja yang mendukung tercapainya sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.5 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)		Kinerja (%)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	5.945.064.338	5.718.635.452	17,05	17,64
		2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	18.919.040.724	18.688.150.013	47,32	47,31
2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1. Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	261.966.425	157.621.100	64,13	64,28

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)		Kinerja (%)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD	55.398.768.434	53.782.089.979	82,86	82,15

Adapun analisa atas tingkat efisiensi penyerapan anggaran dan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.6 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	96,43	103,45	7,02
		2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	98,78	99,98	1,2
2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1. Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	60,17	100,23	40,06
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD	99,14%	91,07%	8,07%

## 7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

- Capaian yang diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan di tahun 2023 cukup bagus. Namun ada satu indikator yang harus ditingkatkan efektifitas pelaksanaannya di masa mendatang yaitu penanganan rumah tidak layak huni. Dengan perbaikan metode yaitu verifikasi lapangan dilakukan sebelum DPA/DPPA disahkan. Upaya ini cukup berat mengingat jumlah unit rumah yang harus diverifikasi lebih dari 1000 unit rumah setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
- Capaian yang diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2023 di Bidang Pertanahan cukup bagus.

Kedepannya diharapkan ada peningkatan kinerja, tidak hanya untuk kegiatan penetapan lokasi namun juga peningkatan tertib administrasi pertanahan secara keseluruhan.

- Capaian nilai SAKIP yang diraih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam kategori memuaskan. Hal tersebut perlu dipertahankan dengan meningkatkan kinerja seluruh karyawan, serta mengedepankan strategi dan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

## **B. Realisasi Anggaran**

Di dalam melaksanakan pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan didukung oleh program dan kegiatan yang melekat pada APBD Kabupaten berupa anggaran belanja langsung tahun 2023 sebesar Rp. 55.398.768.434,00. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kinerja organisasi yaitu :

Sasaran : Meningkatkan lingkungan permukiman yang layak huni

### Program Kawasan Permukiman

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

### Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sasaran : Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum

### Program Penatagunaan Tanah

- Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

## Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

- ✚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Gambaran penggunaan anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 disajikan dalam grafik berikut.

**Grafik 3.1**  
**Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023**



Penjelasan penggunaan anggaran :

a. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 17.565.000.000,00 atau 31,71% digunakan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasuruan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Total belanja barang dan jasa Rp. 20.420.874.248,- atau sebesar 36,86% sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan fisik yang diserahkan pada masyarakat yaitu Rp. 11.389.031.498,-. Kegiatan fisik tersebut antara lain pembangunan jalan lingkungan

kumuh, pembangunan Tembok Penahan Tanah kawasan kumuh, pembangunan drainase lingkungan kumuh, pembangunan jamban sehat keluarga, dan pembangunan MCK. Selain itu juga ada biaya jasa konsultasi Rp. 2.715.196.320,- Honorarium Pendamping RTLH sebesar Rp. 873.700.000,- dan Belanja Rutin Rp. 6.674.314.120,-.

c. Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan sebesar Rp. 11.169.103.626,00 atau sebesar 20,16%. Kegiatan yang termasuk dalam belanja ini adalah pembangunan jalan lingkungan perkotaan, pembangunan drainase perkotaan dan pembangunan tembok penahan tanah perkotaan.

d. Belanja Pegawai

Belanja pegawai ASN sebesar Rp. 5.694.353.610,00 atau 10,28%.

e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 549.436.950,00 atau 1% dari pagu anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Dari total anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 55.398.768.434,00, dapat terserap anggaran sebesar Rp. 53.782.089.979,00 atau sebesar 97,08%.

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Prosentase (%)
1.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	6.113.334.752	96,43
		2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	18.688.150.013	98,78
2.	Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1. Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	157.621.100	60,17
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD	7.953.794.295	91,07

### C. Inovasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 telah membuat inovasi daerah dengan judul “**Identifikasi dan Penetapan Jalan Lingkungan Berbasis Sistem Informasi Geografis**”. Inovasi ini untuk mengidentifikasi dan menetapkan jalan lingkungan khususnya di wilayah kelurahan sehingga dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman. Identifikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya pada ruas jalan yang ada di Wilayah kelurahan tetapi juga pada ruas-ruas jalan wilayah perumahan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah. Data yang diperoleh dari identifikasi secara langsung dilapangan selain berupa data tabular juga diwujudkan dalam data spasial berupa data vector yang berisi informasi penting dan dapat dilihat secara real time. Teknologi yang digunakan yaitu WEBGIS yang dihasilkan dari pengolahan data pada aplikasi ARCGIS ONLINE.

Tujuan inovasi yaitu mendapatkan data yang sistematis tentang jalan lingkungan di Kabupaten Pasuruan sehingga kedepannya proses perencanaan pembangunan sampai pembangunan fisik di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Manfaat yang didapatkan dengan adanya inovasi ini yaitu :

1. Untuk masyarakat
  - a. Mengetahui ruas-ruas jalan berdasarkan kewenangannya yaitu Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Desa,
  - b. Pengusulan lebih terarah karena telah jelas masing-masing kewenangannya.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
  - a. Mengetahui update kondisi ruas jalan lingkungan secara berkala,
  - b. Dapat melakukan pemeliharaan jalan secara berkala pada ruas-ruas jalan yang dikerjakan sebelumnya, sehingga kondisi ruas jalan-jalan tersebut tetap dalam kondisi baik,
  - c. Menggunakan aplikasi WEBGIS, dinas dapat memberitahukan update kondisi serta progres pekerjaan fisik berjalan kepada masyarakat.

#### **D. Penghargaan**

Penghargaan yang telah dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Penghargaan dari Bupati Pasuruan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan predikat nilai 82,15 (Kategori A).
- Penghargaan dari Pj. Bupati Pasuruan untuk kategori Pengumuman 100% RUP Tercepat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dan seluruh *stakeholder* hasilnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* untuk memfokuskan sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2023.

LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2023 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2023 sebagai capaian tahun terakhir dari dokumen Perubahan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2023 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun sebelumnya dari *core bussiness* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas, karena Rencana Kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Dengan menganalisa kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2023, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Kami mengharapkan agar LKjIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder*, serta dapat dijadikan acuan bagi pembangunan infrastruktur untuk mencapai target Percepatan Akses Universal Jawa Timur Tahun 2023 sesuai kebijakan

nasional, bahwa akhir tahun 2030 Indonesia harus mencapai *Universal Access* 100.0.100.

Dari hasil analisis capaian kinerja 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target kinerja pada indikator sasaran “Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani” dikarenakan terdapat 12 unit rumah yang gagal dilakukan perbaikan karena tidak adanya kemampuan swadaya dari calon penerima bansos.
2. Belum tercapainya target kinerja pada indikator sasaran “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah, hal tersebut dikarenakan adanya (1) ketidaklarasan antara beberapa dokumen perencanaan; (2) dokumen Renstra telah direviu secara berkala, namun hasilnya belum menunjukkan adanya inovasi terkait pelayanan publik; (3) pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja; dan (4) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tersebut dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun yang akan datang antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang obyektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sesuai dengan *core business* (ciri khas).
2. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahun berikutnya diupayakan ada prioritas untuk penanganan kawasan kumuh sehingga capaian penanganan bisa optimal dan mampu selaras dengan Program Nasional yaitu *Universal Access* 100.0.100 di tahun 2030.

3. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument *punishment and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
4. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
5. Diperlukan komitmen yang kuat mulai pimpinan OPD sampai pada jajaran staf untuk melaksanakan SAKIP sebagai bagian dari budaya kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagai realisasi dari program kerja tahun 2023 ini kami sampaikan. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, pejabat struktural serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja serta sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and good government*) serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BAGUS WICAKSONO, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Pasuruan, 25 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA



**Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.**



**EKO BAGUS WICAKSONO, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan :			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks Permukiman Layak Huni	Angka	96,55
2.	Sasaran :			
	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas	Persentase	17,05
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Persentase	47,32
	Terwujudnya Ketersediaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum	Persentase	64,13
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	82,86

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8.733.880.617	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.743.663.800	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp. 6.639.463.638	APBD DBHCHT
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 18.919.040.724	APBD DBHCHT
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 16.587.713.830	APBD DBHCHT
6	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 205.487.500	APBD
7	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 209.346.900	APBD
8	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 360.171.425	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 55.398.768.434</b>	

Pasuruan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
**Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.**

  
**EKO BAGUS WICAKSONO, ST**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700518 199803 1 005

**CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2023**

NO.	URAIAN TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		%	FORMULASI
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI		
<b>A. TUJUAN :</b>											
<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>											
	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Indeks Permukiman Layak Huni	Angka	71,46	78,70	80,11	94,36	94,61	94,59	99,98%	Jumlah Rumah Layak Huni (Jumlah rumah di kab. Pasuruan dikurangi jumlah RTLH yg blm direhabilitasi) dibagi Jumlah Rumah Kabupaten Pasuruan dikali 100
<b>B. SASARAN:</b>											
<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>											
	1. Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani secara tuntas	%	3,64	7,67	13,70	14,75	17,05	17,64	103,45%	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Hektar) dibagi Luas Total Kawasan Kumuh (Hektar) Kab. Pasuruan dikali 100 (Seratus)
		2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	%	28,11	32,38	37,38	44,67	47,32	47,31	99,98%	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dibagi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pasuruan dikali 100 (seratus)
	2. Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	1. Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	%				32,07	64,13	64,28	100,23%	Luas penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum (Hektar) dibagi Luas kebutuhan penetapan persetujuan lokasi (Hektar) dikali 100 (Seratus) *Realisasi penetapan persetujuan lokasi untuk Umbulan
	3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD	Nilai	74,05	80,01	80,08	82,36	82,86	82,15	99,14%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat



KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**EKO BAGUS WICAKSONO, ST.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199803 1 005



PENGHARGAAN SAKIP DENGAN KATEGORI A



PENGHARGAAN KATEGORI PENGUMUMAN 100% RUP TERCEPAT